

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai bagaimana humas Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi organisasi humas di Diskominfo Kota Pematangsiantar memiliki unsur pesan apa, bagaimana arusnya, apa tujuannya, arah pesan hingga media yang digunakan.
2. Komunikasi pemerintahan yang dijalankan oleh humas Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai dengan indikator peneliti yaitu menyadari pentingnya komunikasi, memiliki komitmen pada komunikasi dua arah, memperlakukan komunikasi sebagai proses berkelanjutan.
3. Pelaksanaan tugas humas Pemerintah Kota Pematangsiantar di lapangan memiliki hasil sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 meski tidak seluruhnya tercantum dalam Perwal Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017.
4. Humas Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan fungsinya memiliki hasil sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011.

5. Pelaksanaan hubungan internal dan eksternal humas Kota Pematangsiantar memberlakukan komunikasi bentuk vertikal dan horizontal dalam komunikasi internal dan memberlakukan komunikasi eksternal berbentuk dua arah sesuai dengan pendapat Romli, 2014. Namun pada arus komunikasi, humas Kota Pematangsiantar hanya mencakup penyebaran pesan secara beruntun serta penyebaran pesan secara serentak.
6. Pada penghubung instansi dengan publik humas Kota Pematangsiantar tidak menerapkan pembagian publik internal maupun eksternal dikarenakan dalam menjalankan tugasnya humas tidak selalu berpatokan pada peraturan yang ada. Sedangkan pada komunikasi publik dilakukan dengan menyebarkan informasi untuk umum, baik itu masyarakat maupun anggota organisasi pemerintah lain.
7. Manajemen komunikasi humas Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak menerapkan gaya komunikasi dengan alasan adanya peraturan daerah itu sendiri yang mengatur kegiatan humas Pemerintah Kota Pematangsiantar. Humas Kota Pematangsiantar juga tidak menerapkan komunikasi antar saluran dikarenakan pada pelaksanaan tugas dilapangan masih bergantung pada instruksi dan arahan dari Kepala Dinas Kominfo dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu menangani bidang komunikasi antar saluran. Pada strategi dan taktik komunikasi yang dilakukan isi, tujuan serta melalui media apa dilakukan secara jelas.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar
  - a) Mengusahakan humas untuk memiliki ranah sendiri untuk menyebarkan informasi seperti sosial media sendiri sehingga humas tidak lagi menggunakan sosial media milik Diskominfo Kota Pematangsiantar.
  - b) Menambahkan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi kehumasan pada bagian komunikasi antar saluran dikarenakan humas Pemerintah Kota Pematangsiantar belum memiliki anggota pada bidang tersebut.
2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi

Agar melanjutkan riset yang berpijak dari hasil penelitian ini, khususnya tentang bagaimana humas di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.